



PENETAPAN ISBAT NIKAH CONTENTIOUS YANG SALAH SATU PIHAKNYA MENINGGAL DUNIA (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG PUTUSAN HAKIM NOMOR 5457/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg)

Khairunnisa¹, Ahmad Subekti², Shofiatul Jannah³

Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang

E-mail: 1annisaniisa71@gmail.com, 2ahmad.subekti@unisma.ac.id, 3shofia@unisma.ac.id

Abstrak

Marriage isbat is a marriage that is held again because its validity is doubtful, the goal is to obtain a marriage certificate. In general, it is not explained in detail how to apply for a contentious marriage isbat application to a deceased spouse, in practice there are similar cases that were granted by the Malang Regency Religious Court Judges, such as case number 5457/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg. This study focuses on the basis of the judge's consideration in granting the case and how the views of Islamic law are. The research used is descriptive qualitative using a case study strategy, which intends to understand the phenomena experienced by the research subjects by describing them in words and language. The results showed that in granting the case, the panel of judges was guided by KHI article 7 paragraphs 2 and 3, besides that the panel of judges received testimony from witnesses de auditu. Meanwhile, the marriage isbat in Islamic law is not explained in detail, but is confirmed with Surah Al-Baqarah verse 282 which explains that every muamalah must be recorded, so that couples who are married but do not have a marriage certificate can apply for a marriage isbat.

Kata kunci: Contentious Marriage Isbat, Witness De Auditu, Judge's Decision

Abstrak

Nikah isbat adalah nikah yang dilangsungkan lagi karena diragukan keabsahannya, tujuannya untuk mendapatkan akta nikah. Secara umum tidak dijelaskan secara rinci bagaimana cara mengajukan permohonan isbat nikah siri kepada suami/istri yang telah meninggal, dalam prakteknya ada kasus serupa yang dikabulkan oleh Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang, seperti perkara nomor 5457/Pdt.G/ 2021/PA.Kab.Mlg. Kajian ini berfokus pada dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan perkara dan bagaimana pandangan hukum Islam. Penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan strategi studi kasus, yang bermaksud untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian dengan cara mendeskripsikannya dengan kata-kata dan bahasa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam mengabulkan perkara, majelis hakim berpedoman pada KHI pasal 7 ayat 2 dan 3, selain itu majelis hakim menerima keterangan dari saksi de auditu. Sedangkan isbat nikah

dalam hukum Islam tidak dijelaskan secara rinci, namun ditegaskan dengan surat Al-Baqarah ayat 282 yang menjelaskan bahwa setiap muamalah harus dicatat, sehingga pasangan yang sudah menikah tetapi tidak memiliki akta nikah dapat mengajukan permohonan. pernikahan isbat.

Kata kunci: Isbat Nikah, Saksi De Audit, Putusan Hakim

A. Pendahuluan

Undang-Undang menjelaskan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir maupun batin yang terhubung antara seorang pria dengan seorang perempuan yang status sebagai suami istri bertujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berlandaskan ketuhanan yang maha esa (UU Perkawinan Pasal 1). Selanjutnya di jelaskan bahwa pernikahan yang dilaksanakan berdasarkan hukum agama atau kepercayaan orang yang akan menikah, maka pernikahan itu hukumnya sah (UU Perkawinan Pasal 2 Ayat 2). Dilatarbelakangi pasal tersebut tidak sedikit orang yang melaksanakan pernikahan dibawah tangan dan tidak melibatkan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berwenang, mereka menganggap pencatatan perkawinan bukan merupakan syarat perkawinan, melainkan proses perkawinan tersebut dilaksanakan menurut kepercayaan agamanya masing-masing. Seiring dengan perkembangan zaman maka tata tertib dan peraturan pernikahan telah mengalami perubahan dan pembaharuan. Undang-Undang perkawinan telah menekankan bahwa semua orang yang akan melaksanakan perkawinan harus mengadakan pencatatan nikah berdasarkan peraturan yang ada (Pasal 2 Ayat 2).

Negara Indonesia merupakan negara multikultural yang pengelolaan negara didasarkan kemufakatan bersama. Dengan begitu tiap pendapat orang dapat dihargai partisipasi dan keyakinannya. Hukum adat yang telah dipercayai dan menyatu di masyarakat tetap dapat digunakan tanpa ada yang merasa disudutkan (Subekti, 2019). Begitu pula dengan tata tertib dan peraturan perkawinan yang telah diatur oleh negara sedemikian rupa harus ditaati oleh tiap-tiap lapisan masyarakat tanpa melalui paksaan, karena tata tertib dan peraturan telah dibuat atas dasar kesepakatan negara.

Pencatatan perkawinan merupakan aktivitas administrasi negara sebagai syarat perkawinan untuk dibuatkan akta nikah, bagi yang keyakinan Islam aktivitas administrasi ini dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berkedudukan di Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah salah satu atau kedua calon pengantin melangsungkan pernikahan, selain yang berkeyakinan Islam pencatatan perkawinannya dilakukan di Kantor Catatan Sipil (KCS) (Mardani, 2016: 53).

Penyelenggaraan aktivitas pencatatan perkawinan merupakan perkara krusial, sama krusialnya dengan pencatatan kelahiran dan kematian seseorang. Dengan menyelenggarakan pendaftaran perkawinan dan kemudian menandainya dalam bentuk akta perkawinan secara tertulis, maka akta tertulis tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dan otentik serta diakui oleh negara. Dengan disahkannya undang-undang yang mengatur tentang pencatatan perkawinan, lembaga perkawinan akan mengambil peran yang jauh lebih penting dalam masyarakat, karena akan menjadi tempat di mana akad nikah ditandatangani.

Akan tetapi, masih banyak orang yang melangsungkan perkawinan tanpa dicatatkan PPN, yang berarti perkawinan tersebut tidak mempunyai nilai hukum, meskipun diakui secara agama. Tentunya hal ini akan membawa dampak negatif bagi orang yang melakukannya maupun anak-anak yang dilahirkannya, salah satunya kerugian yang ditimbulkan adalah istri tidak diakui sebagai istri yang sah di dalam hukum negara dan anak-anak dianggap berada di luar perkawinan. Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyediakan wadah bagi mereka yang melangsungkan pernikahan agama tetapi tidak memiliki akta nikah untuk mendapatkannya dengan mengajukan kasus nikah isbat (penetapan nikah) ke pengadilan agama di wilayah mereka. Hal ini memungkinkan pasangan yang tidak memiliki akta nikah mendapatkan cara alternatif untuk memperolehnya dengan mengajukan kasus nikah isbat (penetapan nikah) ke pengadilan agama di wilayah mereka. Seperti dijelaskan dalam KHI (Pasal 7 Ayat 2) yang berbunyi: “dalam hal perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama”.

Di dalam buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi Peradilan Agama, isbat nikah menurut Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor

KMA/032/SK/2006 adalah aturan pengesahan nikah/isbat nikah, dibuat atas dasar adanya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama atau tidak dicatat oleh PPN yang berwenang (Mahkamah Agung, 2013: 153). Jadi, dapat disimpulkan bahwa isbat nikah adalah penetapan pernikahan kembali antara pasangan yang sudah menikah dan sah secara agama tetapi tidak tercatat oleh pegawai pencatat nikah yang berwenang sehingga pernikahannya tidak memiliki akta nikah, apabila isbat nikahnya diterima oleh majelis hakim maka pasangan tersebut akan mendapatkan akta nikah sebagai bukti otentik.

Jika dilihat secara umum, sebab-sebab yang dapat diajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama dalam KHI Pasal 7 Ayat 3 tidak menyebutkan terkait isbat nikah pada pasangan yang telah meninggal dunia, akan tetapi pada praktiknya terdapat beberapa perkara isbat nikah pada pasangan yang telah meninggal dunia dan dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Pengabulan perkara tersebut terdapat pada nomor perkara 5457/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.

Setelah melihat realita diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai hal tersebut, kemudian penulis memfokuskan penelitian dengan judul “Penetapan Isbat Nikah Contentious Yang Salah Satu Pihaknya Meninggal Dunia (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Putusan Hakim Nomor 5457/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg).”

Penulis meninjau beberapa penelitian dan keputusan yang terkait dengan penelitian ini dan menemukan bahwa hasil analisis sedikit berbeda dari penelitian sebelumnya. Penelitian ini mengkaji lebih dalam tentang asas, pedoman dan alasan yang digunakan oleh hakim Pengadilan Agama Negeri Malang untuk menyelesaikan Perkara 5457/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi acuan bagi hakim dalam memutus perkara serupa, karena hukum bersifat dinamis dan putusannya harus memberikan keuntungan dan keadilan bagi para pihak yang bersengketa, kemudian diharapkan juga dapat meningkatkan pemahaman masyarakat khususnya penulis sendiri mengenai putusan perkara isbat nikah dalam perkawinan yang salah satu pihak meninggal dunia dan dapat dijadikan acuan bagi hakim dalam menilai dan memutus perkara yang sejenis, karena hukum

terus berkembang dan berubah, hakim harus membuat keputusan yang praktis dan adil. Kemudian diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu-ilmu terkait dan dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian-penelitian serupa di masa yang akan datang.

B. Metode

Agar penelitian ini memiliki isi yang dapat dijelaskan, diperlukan suatu metode penelitian untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Metode penelitian yang penulis lakukan adalah deskriptif kualitatif dengan jenis studi kasus yang bertujuan untuk memahami, mengumpulkan dan menganalisis data yang berkaitan dengan isbat nikah contentious dimana salah satu pihak telah meninggal dunia dengan menggambarkan dalam bentuk kata-kata dan bahasa, sedangkan studi kasus adalah eksplorasi mendalam terhadap sistem yang dibatasi, yang dapat berupa aktivitas, peristiwa, proses atau individu, berdasarkan kumpulan data yang besar (Indrawan, Rully dan Yaniawati, 2014: 72). Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan studi kasus, penulis dapat mengumpulkan informasi yang lebih detail dalam dimensi kasus yang spesifik, seperti penetapan isbat nikah yang disengketakan yang salah satu pihak meninggal dunia.

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data. Sumber data pertama primer, dijalankan langsung di lapangan untuk mendapatkan data dari hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang sebagai informan. Sumber data kedua sekunder, diperoleh dari Al-Qur'an, internet, Undang-Undang negara, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan jurnal penelitian terkait penetapan nikah. Penulis menggunakan berbagai metode untuk mengumpulkan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian diterapkan Teknik analisis model Miles dan Huberman (1984) dalam buku Sugiyono (2015: 246-253) mengungkapkan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, hingga datanya sudah jenuh. Sedangkan pengecekan keabsahan data menggunakan uji kredibilitas yang dilakukan dengan triangulasi, yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan triangulasi waktu.

Adapun penelitian ini berlokasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, yang beralamat di Jl. Raya Mojosari No.77, Pepen, Jatirejoyoso, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Isbat Nikah Perkara Nomor 5457/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

Salah satu kekuatan mutlak Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan suatu perkara masyarakat yang beragama Islam pada tingkat pertama (UU Peradilan Agama, 2009), begitu juga pada kasus penetapan pernikahan kembali akibat tidak memiliki buku nikah pasangan yang salah satu pihaknya telah meninggal dunia. Pengadilan agama adalah pusat hukum Islam dan tempat pengambilan keputusan berdasarkan hukum dan hakim yang kompeten adalah pejabat yang memiliki wewenang untuk mengadili dan mengambil keputusan. Putusan akan mempertimbangkan bentuk hukum dan pendapat hukum para ulama, Al-Qur'an dan hadis berdasarkan sengketanya (Ramadhan, 2019).

Adapun yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan isbat nikah contentious dalam perkara nomor 5457/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg karena pernikahan tersebut dilaksanakan menurut agama islam, sebagaimana dikatakan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan oleh masing-masing agamanya (UU Perkawinan Tahun 1974 pasal 2 ayat 1). Selain itu majelis hakim mengacu pada KHI pasal 7 ayat 2 dan 3, yang mana pernikahan pemohon tidak dapat di buktikan sehingga memenuhi syarat untuk mengajukan isbat nikah. Dalam perkara ini pemohon dan almarhum suaminya tidak pernah menerima kutipan akta nikah dikarenakan pernikahannya tidak tercatat di KUA kecamatan Wonosari dan bukan merupakan unsur kesengajaan dari pemohon, selanjutnya antara pemohon dan almarhum suaminya tidak mempunyai halangan perkawinan seperti yang di jelaskan dalam UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasal 8.

Dalam surat putusannya, kedua saksi tersebut tidak mengetahui tentang pernikahan pemohon dan mendiang suaminya. Keterangan saksi

hanya tahu bahwa pemohon dan almarhum suaminya tinggal bersama di bawah satu atap dengan pasangan itu dan memiliki lima anak. Saksi yang tidak mengetahui kejadian tersebut disebut sebagai *testimonium de auditu*, yakni keterangan seorang saksi yang tidak pernah melihat, mendengar, atau mengalami sendiri kejadian tersebut dan saksi tersebut hanya mengetahui dari perkataan orang lain (Sutaji, 12 Januari 2022). Dapat disimpulkan bahwa saksi merupakan sebuah keterangan yang diberikan saksi berdasarkan pengetahuan dari orang lain. Sebagai contoh dalam sebuah pokok perkara si A mengetahui secara langsung bahwa penggugat dan tergugat pernah mengadakan perjanjian mengenai bisnis. Kemudian si A menceritakan pengetahuannya kepada si B, di persidangan si B menjadi saksi dan memberikan kesaksian serta keterangannya bahwa ia mendengar dari si A.

Sementara itu, kualifikasi keterangan saksi hanya dapat diterima sebagai alat bukti apabila saksi tersebut menafsirkan apa yang dilihat, didengar, dan dialaminya. Dalam Pasal 171 HIR berbunyi (1) Tiap-tiap kesaksian harus disertai sebab-sebab pengetahuan saksi itu, (2) Pendapat-pendapat atau persangkaan yang istimewa yang terjadi sebagai hasil pemikiran, bukan saksi (Pasal 171 Ayat 1 dan 2 HIR/308 RBG). Jadi dapat dipahami bahwa keterangan saksi yang tidak memenuhi kaidah dalam HIR/RBG tersebut tidak bisa dijadikan alat bukti.

Dari keterangan kedua saksi dalam kasus ini tidak diterima berdasarkan Pasal 171(1) dan (2) HIR/308 RBG dan kasus tidak ditegaskan, hal ini sesuai dengan Mertokusumo (2009:172) dikatakan bahwa pernyataan *de auditu* tidak diterima karena pernyataannya tidak berkaitan dengan peristiwa hidup itu sendiri. Oleh karena itu, kesaksian *de auditu* bukanlah alat bukti dan tidak boleh diperhitungkan. Dipahami bahwa sifat kesaksian *de auditu* sebenarnya menimbulkan masalah dalam praktiknya dan akan menjadi bahan perselisihan dalam persidangan, tetapi hakim memiliki wewenang untuk mengadili dan memutus kasus tersebut, dalam hal ini hakim menerima kesaksian *de auditu* melalui kesepakatan bersama. Saksi *de auditu* dapat diperhitungkan dalam hal ini, karena perkawinan itu sangat lama dan sangat sulit untuk menemukan orang yang hidup pada waktu itu.

Seperti yang dikatakan informan bahwa dalam hukum perdata murni pernyataan saksi *de auditu* layak tidak diterima dan tidak dijadikan

pertimbangan hukum dalam memutuskan/mengabulkan suatu perkara oleh majelis hakim. Akan tetapi saksi de auditu terkecuali pada perkara isbat nikah seperti ini, jadi keterangan saksi seperti ini dapat dijadikan bahan pertimbangan hukum (Sutaji, 12 Januari 2022).

Tugas terberat seorang hakim adalah menemukan dasar hukum dari perkara yang sedang dihadapi. Hakim harus mengambil keputusan yang adil dan tidak memihak atau keputusan kedua belah pihak. Hakim berkompeten di bidangnya masing-masing, tetapi hukumnya sangat luas dan beragam (Muhammadi, Jazari, dan Asfiyak2020).

Dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam mengadili perkara hakim tidak terikat dengan keterangan saksi, karena hakim dapat menghilangkan keterangan saksi sepanjang keterangan saksi tersebut dianggap berdasarkan dalil yang benar-benar kuat dan hakim boleh menerima keterangan saksi yang tidak terlibat dalam suatu perkara (saksi de auditu) asalkan memenuhi syarat.

Dalam istilah fiqih saksi de auditu disebut dengan Syahadat al Istifāḍah. Syahadat didefinisikan sebagai kesaksian dan Istifāḍah dikomunikasikan atau disebarluaskan (Munawwir, 1997: 1082). Secara istilah dapat diartikan bahwa sepanjang perbuatan hukum terjadi, itu merupakan kesaksian dari mereka yang tidak secara langsung mengetahui, mengalami dan mendengar sendiri. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Syahadat al Istifāḍah adalah kesaksian yang diberikan oleh pihak ketiga berdasarkan cerita orang lain yang berita atau ceritanya telah beredar atau tersebar luas. Jadi secara umum, kesaksian ini adalah kesaksian dari masalah umum dengan masyarakat (Asmuni, 2014).

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Permohonan Isbat Nikah

Penetapan nikah isbat tidak dijelaskan secara jelas dalam hukum Islam, karena tidak ada ayat yang secara jelas membahas tentang nikah isbat. Pada zaman Nabi Muhammad SAW ada perintah bagi pasangan suami istri untuk mengadakan walimah sebagai tanda pernikahan. Dahulu, jika syarat-syaratnya terpenuhi, rukun dan terpenuhi menurut agama Islam, maka perkawinan itu dianggap sah.

Saat ini ada pendekatan dari sumber Al-Qur'an, ilmu fiqih, ulama dimana setiap pernikahan harus dicatatkan karena banyak manfaat yang diperoleh, salah satunya untuk kepentingan administrasi negara bagi terciptanya nikah tertib dan pernikahan akan lebih terlindungi karena mereka memiliki kekuatan hukum. Sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) KHI yang menyatakan "untuk menjamin ketertiban perkawinan umat Islam setiap perkawinan harus dicatat". Karena pencatatan perkawinan membawa manfaat, maka pencatatan perkawinan harus menjadi salah satu syarat perkawinan saat ini, sehingga perkawinan yang tidak dicatatkan berarti tidak memenuhi syarat perkawinan. Akan tetapi masih banyak pasangan yang belum dapat membuktikan perkawinannya karena tidak memiliki akta nikah, demikian hukum islam memberi jalan kepada pasangan yang tidak dapat membuktikan dengan melakukan isbat nikah seperti yang tertera pada KHI Pasal 7 Ayat 2 dan 3.

Pencatatan nikah dapat diqiyaskan dalam Surat Al-Baqarah ayat 282, yang memerintahkan mencatat seluruh hubungan muamalah, termasuk nikah. Pencatatan perkawinan pada akta perkawinan memiliki nilai hukum, tetapi perkawinan tanpa Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tidak memiliki perlindungan hukum (Pasal 6 KHI Ayat 2). Dari surah Al-Baqarah ayat 282 dapat dipahami bahwa bagi pasangan yang salah satu pihaknya meninggal dunia diperbolehkan untuk mengajukan isbat nikah bersengketa ke Pengadilan Agama untuk memperoleh hak-haknya dan mendapat manfaat dengan bukti yang nyata yang dapat mempermudah dan mempercepat segala urusan yang berkepentingan dan membutuhkan bukti pernikahan tersebut.

D. Simpulan

Berdasarkan uraian di atas, penulis dapat menarik kesimpulan mengenai pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan isbat nikah putusan nomor 5457/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg, karena pemohon melangsungkan pernikahan menurut hukum islam, selain itu majelis hakim mengarah KHI Pasal 7 Ayat 2 dan 3, yang mana pernikahan pemohon tidak dapat dibuktikan dan tidak ada halangan pernikahan sehingga memenuhi syarat untuk mengajukan nikah isbat. Dalam memutus perkara ini, hakim memperoleh keterangan saksi yang tidak mengetahui pernikahan pemohon dengan mendiang suaminya, yang

disebut sebagai saksi de auditu. Dalam hukum perdata murni, keterangan saksi seperti ini tidak dapat diterima dan tidak digunakan sebagai pertimbangan hukum dalam pengambilan/penerimaan suatu perkara oleh majelis hakim. Akan tetapi majelis hakim mengecualikan pada perkara tersebut, dikarenakan dalam kasus ini perkawinan antara pemohon dan almarhum suaminya telah berlangsung lama, pada tahun 1953 dan akan sangat sulit untuk menemukan orang-orang dari masa itu.

Di dalam hukum Islam tidak dijelaskan secara jelas mengenai penetapan isbat nikah, dikarenakan tidak ditemukan ayat yang secara gamblang membahas isbat nikah, akan tetapi dalam QS Al-Baqarah ayat 282 memerintahkan bahwa setiap kegiatan muamalah mewajibkan adanya pencatatan, hal ini diqiyaskan dengan pencatatan pernikahan, sehingga bagi pasangan suami istri yang sudah menikah tetapi tidak memiliki akta nikah dapat mengajukan perkara penetapan isbat nikah ke Pengadilan Agama.

Daftar Rujukan

- Bakri, M., & Werdaningsih, D. (2017). *Membumikan Nilai Karakter Berbasis Pesantren, Belajar dari Best Practice Pendidikan Karakter Pesantren dan Kitab Kuning. Cet. II*. Jakarta: Nirmana MEDIA.
- Indrawan, Rully dan Yaniawati, P. (2014). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Campuran Untuk Manajemen, Pembangunan, dan Pendidikan*. PT Refika Aditama.
- Mardani. (2016). *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Pranamedia Group.
- Muhammadi, A. A. R., Jazari, I., & Asfiyak. K. (2020). Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Pupusan Sela Dalam Perkara Isbat Nikah No. 1009/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar Islam*, 2, 40–49.
- RI, M. A. (2011). *Himpunan Peraturan Perundang-undang Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam*. Literatur Perpustakaan Mahkamah Agung RI.
- RI, M. A. (2013). *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama* (Buku II, Edisi revisi 2013).
- Subekti, A. (2019). Negara Hukum (Rechtstaat) Dalam Perspektif Islam. Jurnal Hikmatina: Volume 4 Nomor 2, 2022

Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS), 1(1), 57.
<https://doi.org/10.33474/jas.v1i1.2730>

Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Penerbit Alfabeta.

UU Administrasi Kependudukan, 2013. (2019). Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. 42.

UU Peradilan Agama. (2009). Undang-undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

UU Perkawinan, 1974. (1974). Undang-Undang Tentang Perkawinan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, 2003(1), 2.

Wawancara bersama bapak Sutaji, M.H. Pada tanggal 12 Januari 2022.